



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan bertanggungjawab serta memperhatikan pemanfaatan belanja perjalanan dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyesuaian biaya perjalanan dinas yang disesuaikan dengan kebutuhan;
 - b. bahwa dalam rangka efektif dan efisien pelaksanaan perjalanan dinas, maka perlu diatur.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota.
5. Pejabat Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Gorontalo.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.

8. Tenaga Ahli Fraksi DPRD adalah Tenaga ahli yang ditempatkan di fraksi yang menguasai bidang pemerintahan dan tugas serta fungsi DPRD yang dapat memberikan saran/pertimbangan kepada fraksi DPRD terkait dengan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Tim Ahli DPRD adalah Tim ahli alat kelengkapan DPRD yang menguasai bidang tertentu sesuai dengan spesialisasi yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pengikut Pejabat tertentu adalah orang yang bukan pejabat negara dan/atau Pegawai ASN TNI/POLRI karena sifat penugasan dan atau karena adanya hak-hak protokoler dari pejabat tertentu dapat ditunjuk mendampingi pejabat tertentu melaksanakan penugasan.
12. Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah orang yang diangkat oleh Walikota Gorontalo atau atas nama Walikota Gorontalo yang ditugaskan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dari tempat tugas ke luar tempat lain di dalam wilayah Kota Gorontalo.
14. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas ke luar Kota Gorontalo di dalam wilayah Provinsi Gorontalo.
15. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas ke luar Provinsi Gorontalo ke tempat kedudukan lain di luar Provinsi Gorontalo, dalam rangka melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Republik Indonesia.
17. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
18. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

k

19. Uang kontribusi adalah sebagian dari lumpsum yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan, penginapan/akomodasi.
18. Uang representasi adalah tambahan biaya dalam rangka kepatutan jabatan.
19. Paket Fullboard adalah satuan biaya disediakan untuk paket kegiatan yang diselenggarakan diluar kota dan/atau dalam kota sehari penuh bermalam/menginap.
20. Paket Fullday adalah satuan biaya disediakan untuk paket kegiatan yang diselenggarakan diluar kota/dalam kota minimal 8 (delapan) jam tanpa bermalam/menginap.
21. Paket Halfday adalah satuan biaya disediakan untuk paket kegiatan yang diselenggarakan diluar kota/dalam kota selama setengah hari minimal 5 (lima) jam.
22. Uang harian paket fullboard adalah satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian paket fullboard, Fullday/Halfday perjalanan dinas luar kota serta paket fullboard, dan fullday/Halfday perjalanan dinas dalam kota.
23. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai ASN, Staf Ahli Fraksi DPRD, Tim/Pakar Ahli DPRD, Pengikut Pejabat Tertentu dan Tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas.
24. Tempat Kedudukan adalah tempat satuan kerja berada.
25. Tempat tujuan adalah tempat/daerah yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Tingkatan dan jenis perjalanan dinas.
- b. Kewenangan persetujuan dan menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
- c. Biaya dan sistem pembayaran biaya perjalanan dinas.

- d. Pertanggungjawaban perjalanan dinas;

Bagian Pertama

Tingkatan Dan Jenis Perjalanan Dinas

Paragraf 1

Tingkatan Perjalanan Dinas

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas digolongkan dalam 6 (enam) tingkatan, yakni :

- a. Tingkat A untuk Pejabat Negara terdiri dari :

1. Walikota; dan
2. Wakil Walikota.

- b. Tingkat B terdiri dari :

1. Pejabat Eselon II; dan
2. Pimpinan dan Anggota DPRD.

- c. Tingkat C terdiri dari :

1. Pejabat Eselon III;
2. Pejabat Fungsional Madya; dan
3. Pegawai ASN Golongan IV.

- d. Tingkat D terdiri dari :

1. Pejabat Eselon IV;
2. Pejabat Fungsional Pertama;
3. Pejabat Fungsional Muda;
4. Pengawas Sekolah;
5. Pamong Belajar;
6. Kepala Sekolah;
7. Kepala FKTP; dan
8. Pegawai ASN Golongan III.

- e. Tingkat E terdiri dari :

1. Staf Ahli Fraksi DPRD;

2. Tim Ahli DPRD;
3. Pengikut Pejabat Tertentu yang meliputi :
 - a) Tim Advokasi Pemerintah Daerah;
 - b) Tim Kerja Walikota;
 - c) Juru Bicara Walikota;
 - d) Ajudan Walikota dan Wakil Walikota;
 - e) Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Kota Gorontalo;
 - f) Ketua dan Wakil Ketua KKAD; dan
 - g) Ketua dan Wakil Ketua Dharma Wanita Kota Gorontalo.disamakan dengan Pejabat Eselon IV dan/atau Pegawai ASN Gol. III
- f. Tingkat F terdiri dari :
 1. Pegawai ASN Golongan II/I;
 2. Tenaga Penunjang Kegiatan, Pengurus/ Anggota PKK, KKAD, Dharma Wanita; dan
 3. Masyarakat yang memperoleh alokasi anggaran perjalanan dinas melalui APBD.

Paragraf 2

Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 4

Perjalanan dinas terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu :

- a. Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
- c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi; dan
- d. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, setiap kali penugasan maksimal 8 (delapan) hari.
- (2) Perjalanan dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, untuk setiap kali penugasan minimal 3 (tiga) hari dan maksimal 6 (enam) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti pendidikan/pelatihan dan Diklat yang penugasannya melebihi maksimal 6 (enam) hari hanya diberikan uang harian Diklat.

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, untuk setiap kali penugasan 3 (hari) hari dan/atau sesuai penyelenggaraan kegiatan.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi terbagi dalam 4 (tiga) jenis :
 - a. Paket Fullboard;
 - b. Paket Fullday;
 - c. Paket Halfday; dan
 - d. Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi biasa.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah untuk kegiatan dalam rangka mengikuti seminar, rapat, sosialisasi, workshop, bimbingan teknis dan/atau pendidikan/pelatihan.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d hanya mendapatkan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi biasa.
- (5) Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang mempergunakan kendaraan pribadi tidak dibayarkan biaya transpor tetapi hanya diberikan biaya pengganti bahan bakar minyak (BBM) dengan melampirkan bukti pembelian (struk) yang sah dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d untuk setiap kali penugasan maksimal 10 (sepuluh) hari dalam satu rangkaian perjalanan dinas, kecuali perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan Inspektorat Kota Gorontalo dan petugas pelaksana intensifikasi Pendapatan Asli Daerah
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka mengikuti seminar, rapat, sosialisasi, workshop, bimbingan teknis dan/atau pendidikan/pelatihan diberikan paket halfday dan/atau paket fullday.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah yang kegiatannya selain pada Ayat (2) hanya mendapatkan perjalanan dinas dalam daerah biasa.
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) minimal 5 (Lima) jam setiap hari dalam 1 (satu) rangkaian kegiatan.

Pasal 9

- (1) Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD Kota Gorontalo dalam melaksanakan perjalanan dinas karena kedudukan protokolernya mengharuskan didampingi oleh suami/istri, maka biaya perjalanan dinas suami/istri dapat dibebankan pada rekening perjalanan dinas masing-masing dan disamakan dengan perjalanan dinas Tingkat B tanpa diberikan biaya penginapan dan uang representasi.
- (2) Sekretaris Daerah yang ditugaskan mewakili Walikota/Wakil Walikota diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Walikota/Wakil Walikota.
- (3) Pegawai ASN Eselon IIB yang ditugaskan mewakili Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Sekretaris Daerah
- (4) Pemberian fasilitas hotel/penginapan dan representasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) tidak diberikan apabila tugas mewakili adalah untuk mengikuti pendidikan/pelatihan, bimtek, konsultasi, koordinasi dan studi banding.
- (5) Anggota DPRD yang ditugaskan mewakili Pimpinan DPRD diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Pimpinan DPRD.

- (6) Pemberian fasilitas hotel/penginapan dan representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberikan apabila tugas yang diwakilkan adalah untuk mengikuti pendidikan pelatihan, Bimtek, Konsultasi, Koordinasi dan Studi banding.
- (7) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang dananya bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo disamakan dengan Tingkat C.

Pasal 10

- (1) Perjalananan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dalam rangka :
 - b. menghadiri undangan, mengikuti seminar, workshop atau bimbingan teknis atau pendidikan pelatihan atau sebutan lain yang sejenis yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah lain dan Perguruan Tinggi Negeri;
 - c. pengawasan dan pemantauan lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan seperti konsultasi dinas, koordinasi, kegiatan survey, monitoring kegiatan, kegiatan fasilitasi kedinasan dan protokoler.
- (2) Perjalanan dinas yang bersifat koordinatif, studi banding dan atau konsultatif maksimal 3 (tiga) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan kecuali tempat tujuan yang dikunjungi lebih dari 1 (satu) Instansi.

Bagian Kedua

Kewenangan Persetujuan dan Menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.

Paragraf 1

Kewenangan Persetujuan

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah berwenang menyetujui atau menolak Pegawai ASN, Pengikut Pejabat tertentu dan Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah berdasarkan telaahan dari pimpinan SKPD/UKPD melalui Sekretaris Daerah;

- (3) Ketua DPRD, Wakil-Wakil Ketua DPRD berwenang menyetujui atau menolak Anggota DPRD, Staf Ahli Fraksi DPRD dan Tim Ahli DPRD berdasarkan telaahan staf dari Ketua Komisi;

Paragraf 2

Kewenangan Menandatangani Surat Perintah Tugas dan
Surat Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berkewenangan menandatangani SPT :
- a. Sekretaris Daerah untuk :
 1. Walikota
 2. Wakil Walikota
 3. Staf Ahli Walikota;
 4. Para Asisten Sekretariat Daerah;
 5. Kepala SKPD/UKPD; dan
 6. Pengikut Pejabat Tertentu.
 - b. Ketua DPRD untuk :
 1. Ketua DPRD
 2. Wakil Ketua DPRD
 3. Anggota DPRD; dan
 4. Staf Ahli Fraksi DPRD; dan
 5. Tim Ahli DPRD.
 - c. Asisten yang membidangi, untuk :
 1. Pejabat Eselon IV; dan
 2. Tenaga Penunjang Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Gorontalo.
 - d. Kepala SKPD/UKPD untuk :
 1. Pejabat Eselon III;
 2. Pejabat Eselon IV;
 3. Staf pada SKPD terkait;
 4. Tenaga Penunjang Kegiatan pada SKPD; dan

h

5. Pengikut pejabat tertentu pada SKPD.

- (2) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, penandatanganan SPT dilakukan oleh pejabat pelaksana harian Sekretaris Daerah.
- (3) Apabila Ketua DPRD berhalangan, penandatanganan SPT Wakil Ketua DPRD, Staf Ahli Fraksi DPRD dan Tim Ahli DPRD dilakukan oleh Ketua Sementara DPRD.
- (4) Apabila Kepala SKPD/UKPD berhalangan, penandatanganan SPT dilakukan oleh pejabat pelaksana harian kepala SKPD.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berkewenangan menandatangani SPPD :
 - a. Sekretaris Daerah untuk :
 1. Walikota;
 2. Wakil Walikota;
 3. Sekretaris Daerah;
 4. Asisten di Sekretariat Daerah;
 5. Staf Ahli di Sekretariat Daerah; dan
 6. Kepala SKPD/UKPD;
 - b. Asisten yang membidangi, untuk :
 1. Pejabat Eselon IV;
 2. Tenaga Penunjang Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah; dan
 3. Pengikut Pejabat Tertentu.
 - c. Sekretaris DPRD untuk :
 1. Pimpinan DPRD
 2. Anggota DPRD;
 3. Staf Ahli Fraksi DPRD; dan
 4. Tim Ahli DPRD.
 - d. Kepala SKPD/UKPD untuk :
 1. Pejabat Eselon III;
 2. Pejabat Eselon IV;
 3. Staf;

h

k

4. Tenaga Penunjang Kegiatan;
 5. Pengikut pejabat tertentu;
 6. Pengurus/Anggota PKK;
 7. Pengurus/Anggota KKAD;
 8. Pengurus/Anggota Dharma Wanita; dan
 9. Masyarakat
- (2) Pejabat-pejabat yang berwenang menandatangani SPPD apabila berhalangan maka kewenangan menandatangani SPPD dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Harian (PLH).

Bagian Ketiga

Biaya dan Sistem Pembayaran

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 14

- (1). Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
- a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan;
 - f. paket fullboard;
 - g. paket fullday;
 - h. paket halfday; dan
 - i. uang harian paket fullboard.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. biaya tiket pulang pergi;

- b. biaya sewa dan/atau taxi dari tempat keberangkatan (rumah kediaman) ke bandara/ pelabuhan/ stasiun/ terminal bus dan kepulangan dari hotel/ penginapan lainnya ke bandara/ pelabuhan/ stasiun/ terminal bus termasuk retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel;
 - b. di tempat menginap lainnya;
 - c. dalam hal pelaksanaan perjalanan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dikota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas serta dibayarkan secara lumpsum, dengan ketentuan :
 - 1. tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya sehingga pelaksana perjalanan dinas menginap di tempat menginap yang tidak menyediakan kwitansi/bukti biaya penginapan; atau
 - 2. terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun pelaksana perjalanan dinas tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya tersebut.
 - d. biaya penginapan sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diberikan jika perjalanan dinas yang dilaksanakan tidak lebih dari 8 (delapan) jam tanpa bermalam/menginap.
 - e. Biaya hotel sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf a dibayarkan secara riil (at cost).
- (5) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d diberikan kepada Tingkat A dan Tingkat B.
- (6) Sewa kendaraan sebagaimana di maksud pada Ayat (1) huruf e sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak diberikan kepada Tingkat A untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan dan dibayarkan secara lumpsum.
- (7) Paket Fullboard sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f adalah satuan biaya disediakan untuk paket kegiatan yang diselenggarakan diluar kota sehari penuh dan bermalam/menginap dan dibayarkan secara lumpsum.

- (8) Paket Fullday sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g adalah satuan biaya disediakan untuk paket kegiatan yang diselenggarakan diluar kota minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap dan dibayarkan secara lumpsum.
- (9) Paket Halfday sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah satuan biaya disediakan untuk paket kegiatan yang diselenggarakan diluar kota selama setengah hari minimal 5 (lima) jam dan dibayarkan secara lumpsum.
- (10) Uang harian paket fullboard sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian paket fullboard perjalanan dinas luar kota dan paket fullboard dan fullday/Halfday perjalanan dinas dalam kota dan dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 15

Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat (2) dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 16

Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat (3) dibayarkan secara riil (at cost) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan, tidak diperkenankan melampaui standar transportasi udara yang telah ditetapkan dalam peraturan ini; dan
- b. Apabila biaya transportasi udara melampaui standar biaya tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, disebabkan harga tiket dari maskapai penerbangan/Travel pada saat itu lagi naik dan/atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan karena menaikkan harga tiket (*mark up*) maka kelebihan biaya tiket dapat diperhitungkan kembali dalam biaya transportasi.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA SKPD.
- (2) Pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disebabkan pelaksana perjalanan dinas tiba-tiba berhalangan dan bukan karena unsur kesengajaan seperti akan melaksanakan kegiatan kedinasan didaerah yang tidak dapat diwakili, sakit dan/atau karena tertimpa musibah pada keluarga terdekat seperti istri/suami, anak, orang tua kandung/mertua, saudara kandung.

- (3) Pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
- a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas oleh pejabat dari atasan pelaksana perjalanan dinas dan/atau pejabat yang menandatangani SPT, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - c. Tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor dan atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna/Kuasa Anggaran.
- (4) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah biaya pembatalan tiket/ transport/ penginapan sebagian dan/atau seluruh yang tidak dapat dikembalikan/ refund.

Pasal 18

- (1) Besaran biaya perjalanan dinas diatur lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini yang terdiri dari :
- a. Lampiran I Standar Biaya Transportasi Udara/Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah
 - b. Lampiran II Standar Biaya Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi.
 - c. Lampiran III.1 sampai dengan III.7 Besaran Biaya Uang Harian, Uang Harian Diklat, Pendidikan/Pelatihan, Penginapan/Hotel, Uang Representasi dan Sewa Kendaraan Perjalanan Dinas Luar Daerah
 - d. Lampiran IV.1 dan IV.2 Besaran Uang Harian, Penginapan/Hotel dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biasa dan Luar Daerah Dalam Provinsi Biasa.
 - e. Lampiran V.1 sampai dengan V.2 Besaran Biaya Uang Harian Fullboard, Paket Fullday, Paket Halfday Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Dalam Provinsi.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Biaya perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan belanja langsung (LS) oleh bendahara pengeluaran ke pelaksana-pelaksana perjalanan Dinas.
- (2) Pembayaran Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP, GU, dan TU dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana perjalanan dinas oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Pemberian uang muka kepada pelaksana perjalanan dinas sebagaimana di maksud pada Ayat (2) oleh bendahara pengeluaran maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari rincian biaya pelaksana perjalanan, kecuali uang harian yang dibayarkan 100% (seratur persen).
- (4) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berdasarkan :
 - a. Telaahan staf yang telah disetujui;
 - b. Surat Perintah Tugas;
 - c. Daftar perincian/perhitungan biaya perjalanan dinas; dan
 - d. Kuitansi tanda terima uang muka

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Pasal 20

- (1) Setiap Penerbitan SPT dan SPPD dan pengajuan biaya perjalanan dinas berdasarkan pada kepentingan pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) SPT dan SPPD telah ditandatangani serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Kelengkapan pertanggungjawaban dan perjalanan dinas meliputi :
 - a. Telaahan staf yang telah disetujui
 - b. Surat Perintah Tugas (SPT) .
 - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh pejabat pada tempat asal dan tujuan dan telah disahkan.

- d. Daftar perincian biaya perjalanan dinas
 - e. Tiket Pesawat Udara, Boarding pass, Airportax dan bukti pembayaran transportasi lainnya.
 - f. Laporan hasil perjalanan dinas.
 - g. Bukti pembayaran penginapan yang sah.
 - h. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan.
 - i. Daftar pengeluaran riil dipergunakan untuk bukti-bukti pengeluaran biaya transpor dan biaya hotel/atau penginapan lainnya yang tidak dapat diperoleh karena bukti pembayaran transpor yang bergerak dibidang jasa angkutan hanya milik perorangan begitu pula biaya hotel dan penginapan lainnya dan bukan dari badan usaha ini disebabkan karena tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas masih sulit dijangkau dengan fasilitas yang kurang.
 - j. Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada huruf i sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Selisih biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah antara yang telah diterima dengan biaya riil, disetor ke bendahara pengeluaran.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku

1. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2014.
2. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lungkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal, 31 Desember 2014

WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal, 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

DR. H. DARWIS SALIM, M.Sc.M.Pd

NIP. 19570324 197703 1 003

PEMBINA UTAMA MADYA

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 23


LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 25 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
 TAHUN ANGGARAN 2015

STANDAR BIAYA TRASPORTASI UDARA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	GOLONGAN	SATUAN BIAYA TIKET		KETERANGAN
		BISNIS	EKONOMI	
1	Tingkat A	BISNIS	-	PP/at cost
2	Tingkat B	-	Rp 5.200.000	PP/at cost
3	Tingkat C	-	Rp 5.200.000	PP/at cost
4	Tingkat D	-	Rp 5.200.000	PP/at cost
5	Tingkat E	-	Rp 5.200.000	PP/at cost
6	Tingkat F	-	Rp 5.200.000	PP/at cost

STANDAR BIAYA TRASPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	GOLONGAN	DAERAH		UANG TRANSPORT	KET.
		ASAL	TUJUAN		
1	Tingkat A	KOTA GORONTALO	SULAWESI UTARA	Rp 799.000	Sewa Kendaraan (PP) at cost
			SULAWESI TENGAH	Rp 766.000	
2	Tingkat B	KOTA GORONTALO	SULAWESI UTARA	Rp 799.000	PP/at cost
			SULAWESI TENGAH	Rp 766.000	
3	Tingkat C	KOTA GORONTALO	SULAWESI UTARA	Rp 799.000	PP/at cost
			SULAWESI TENGAH	Rp 766.000	
4	Tingkat D	KOTA GORONTALO	SULAWESI UTARA	Rp 799.000	PP/at cost
			SULAWESI TENGAH	Rp 766.000	
5	Tingkat E	KOTA GORONTALO	SULAWESI UTARA	Rp 799.000	PP/at cost
			SULAWESI TENGAH	Rp 766.000	
7	Tingkat F	KOTA GORONTALO	SULAWESI UTARA	Rp 799.000	PP/at cost
			SULAWESI TENGAH	Rp 766.000	

WALIKOTA GORONTALO

 MARTEN A. TAHA

L

k


LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 28 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
 TAHUN ANGGARAN 2015

STANDAR BIAYA TRASPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	GOLONGAN	DAERAH		UANG TRANSPORT	KET.
		ASAL	TUJUAN		
1	TINGKAT A		Menggunakan Tarif Sewa Kendaraan	Rp 734.000	PP/ at cost
	TINGKAT B				
		KOTA GORONTALO	KABUPATEN POHUWATO :		
			KECAMATAN POPAYATO	Rp 230.000	PP/ at cost
			KECAMATAN TALUDITI	Rp 230.000	PP/ at cost
			KECAMATAN LEMITO	Rp 225.000	PP/ at cost
			KECAMATAN RANDANGAN	Rp 225.000	PP/ at cost
			KECAMATAN PATILANGGIYO	Rp 210.000	PP/ at cost
			KECAMATAN MARISA	Rp 200.000	PP/ at cost
			KECAMATAN PAGUAT	Rp 200.000	PP/ at cost
			KABUPATEN BUALEMO :		
			KECAMATAN MANANGGU	Rp 200.000	PP/ at cost
			KECAMATAN BOTUMOITO	Rp 200.000	PP/ at cost
			KECAMATAN TILAMUTA	Rp 200.000	PP/ at cost
			KECAMATAN PAGUYAMAN	Rp 175.000	PP/ at cost
			KECAMATAN WONOSARI	Rp 170.000	PP/ at cost
			KECAMATAN PAGUYAMAN PANTAI	Rp 170.000	PP/ at cost
			KECAMATAN DULUPI	Rp 165.000	PP/ at cost
			KABUPATEN GORONTALO :		
			KECAMATAN MOOTILANGO	Rp 165.000	PP/ at cost
			KECAMATAN BOLIYOHUTO	Rp 160.000	PP/ at cost
			KECAMATAN TOLANGOHULA	Rp 150.000	PP/ at cost
			KECAMATAN PULUBALA	Rp 150.000	PP/ at cost
			KECAMATAN TIBAWA	Rp 150.000	PP/ at cost
			KECAMATAN LIMBOTO BARAT	Rp 140.000	PP/ at cost
			KECAMATAN LIMBOTO	Rp 140.000	PP/ at cost
			KECAMATAN BONGOMEME	Rp 150.000	PP/ at cost
			KECAMATAN BATUDAA	Rp 140.000	PP/ at cost
			KECAMATAN BATUDAA PANTAI	Rp 155.000	PP/ at cost
			KECAMATAN TELAGA	Rp 60.000	PP/ at cost
			KECAMATAN TELAGA BIRU	Rp 60.000	PP/ at cost
			KABUPATEN GORONTALO UTARA :		
			KECAMATAN TOLINGGULA	Rp 300.000	PP/ at cost
			KECAMATAN SUMALATA	Rp 240.000	PP/ at cost
		KECAMATAN ANGGREK	Rp 170.000	PP/ at cost	
		KECAMATAN KWANDANG	Rp 170.000	PP/ at cost	
		KECAMATAN ATINGGOLA	Rp 230.000	PP/ at cost	
		KABUPATEN BONE BOLANGO :			
		KECAMATAN TAPA	Rp 80.000	PP/ at cost	
		KECAMATAN BONE RAYA	Rp 65.000	PP/ at cost	
		KECAMATAN BOLANGO UTARA	Rp 65.000	PP/ at cost	
		KECAMATAN KABILA	Rp 65.000	PP/ at cost	
		KECAMATAN TILONGKABILA	Rp 70.000	PP/ at cost	
		KECAMATAN BOTUPINGGE	Rp 55.000	PP/ at cost	
		KECAMATAN KABILA BONE	Rp 65.000	PP/ at cost	
		KECAMATAN BONE	Rp 80.000	PP/ at cost	
		KECAMATAN SUWAWA	Rp 115.000	PP/ at cost	
6	TINGKAT F		KECAMATAN BONE PANTAI	Rp 140.000	PP/ at cost

SAMPAI DENGAN

KOTA GORONTALO

WALIKOTA GORONTALO

 MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN III.1 PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 28 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
 TAHUN ANGGARAN 2015


TINGKAT A : WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA

BESARAN BIAYA UANG HARIAN, PENGINAPAN/HOTEL DAN SEWA KENDERAAN

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN	PENGINAPAN/ HOTEL	SEWA KENDERAAN
1	ACEH	OH	Rp 360.000	Rp 4.420.000	Rp 766.000
2	SUMATRA UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 4.960.000	Rp 702.000
3	RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 3.817.000	Rp 788.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 4.275.000	Rp 820.000
5	JAMBI	OH	Rp 370.000	Rp 4.000.000	Rp 702.000
6	SUMATRA BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 4.240.000	Rp 691.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 4.680.000	Rp 691.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000	Rp 3.960.000	Rp 691.000
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000	Rp 1.300.000	Rp 702.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000	Rp 3.335.000	Rp 766.000
11	BANTEN	OH	Rp 370.000	Rp 3.808.000	Rp 691.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000	Rp 3.664.000	Rp 702.000
13	DKI JAKARTA	OH	Rp 530.000	Rp 8.720.000	Rp 702.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 4.146.000	Rp 691.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000	Rp 4.620.000	Rp 702.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000	Rp 4.400.000	Rp 691.000
17	BALI	OH	Rp 480.000	Rp 4.881.000	Rp 788.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000	Rp 3.429.000	Rp 788.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 3.000.000	Rp 799.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 2.400.000	Rp 777.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000	Rp 3.000.000	Rp 820.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 4.250.000	Rp 702.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 4.000.000	Rp 809.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 4.000.000	Rp 809.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 3.200.000	Rp 799.000
26	GORONTALO	OH	Rp 370.000	Rp 1.320.000	Rp 734.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000	Rp 1.260.000	Rp 702.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000	Rp 4.820.000	Rp 691.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 2.030.000	Rp 766.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000	Rp 1.850.000	Rp 766.000
31	MALUKU	OH	Rp 380.000	Rp 3.000.000	Rp 885.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 3.110.000	Rp 896.000
33	PAPUA	OH	Rp 580.000	Rp 2.850.000	Rp 1.025.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000	Rp 2.750.000	Rp 971.000

UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH
1	WALIKOTA	OH	Rp 250.000
2	WAKIL WALIKOTA	OH	Rp 250.000

WALIKOTA GORONTALO

 MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN III.2 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 28 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
 TAHUN ANGGARAN 2015

TINGKAT B : SEKRETARIS DAERAH/ESELON II, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

BESARAN BIAYA UANG HARIAN DAN PENGINAPAN/HOTEL

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN	PENGINAPAN/ HOTEL
1	ACEH	OH	Rp 360.000	Rp 1.308.000
2	SUMATRA UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 1.214.000
3	RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 1.168.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 1.285.000
5	JAMBI	OH	Rp 370.000	Rp 1.176.000
6	SUMATRA BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 1.155.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 1.228.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000	Rp 1.299.000
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000	Rp 790.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000	Rp 1.310.000
11	BANTEN	OH	Rp 370.000	Rp 1.430.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000	Rp 1.753.000
13	DKI JAKARTA	OH	Rp 530.000	Rp 1.086.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 1.478.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000	Rp 1.334.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000	Rp 1.359.000
17	BALI	OH	Rp 480.000	Rp 1.810.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000	Rp 2.738.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 1.000.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 1.130.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000	Rp 1.596.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 1.679.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 3.021.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 3.021.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 1.553.000
26	GORONTALO	OH	Rp 370.000	Rp 1.134.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000	Rp 1.030.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000	Rp 1.912.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 1.298.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000	Rp 1.070.000
31	MALUKU	OH	Rp 380.000	Rp 1.030.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 1.512.000
33	PAPUA	OH	Rp 580.000	Rp 1.668.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000	Rp 1.482.000

UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH
1	SEKRETARIS DAERAH/Eselon II	OH	Rp 150.000
2	KETUA/WAKIL KETUA DPRD	OH	Rp 150.000
3	ANGGOTA DPRD	OH	Rp 150.000

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN III.3 PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 23 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
 TAHUN ANGGARAN 2015

TINGKAT C : PEJABAT ESELON III,CAMAT, KEPALA KANTOR, KEPALA BAGIAN
 SEKRETARIAT DAERAH, PEJABAT FUNGSIONAL MADYA DAN PEGAWAI ASN
 GOLONGAN IV

BESARAN BIAYA UANG HARIAN DAN PENGINAPAN/HOTEL

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN	PENGINAPAN/ HOTEL
1	ACEH	OH	Rp 360.000	Rp 1.080.000
2	SUMATRA UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 703.000
3	RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 868.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 650.000
5	JAMBI	OH	Rp 370.000	Rp 697.000
6	SUMATRA BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 884.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 605.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000	Rp 790.000
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000	Rp 712.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000	Rp 850.000
11	BANTEN	OH	Rp 370.000	Rp 1.024.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000	Rp 949.000
13	DKI JAKARTA	OH	Rp 530.000	Rp 800.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 1.024.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000	Rp 747.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000	Rp 841.000
17	BALI	OH	Rp 480.000	Rp 1.304.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000	Rp 737.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 700.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 866.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000	Rp 923.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 816.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 1.596.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 1.596.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 640.000
26	GORONTALO	OH	Rp 370.000	Rp 910.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000	Rp 910.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000	Rp 968.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 894.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000	Rp 802.000
31	MALUKU	OH	Rp 380.000	Rp 680.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 600.000
33	PAPUA	OH	Rp 580.000	Rp 754.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000	Rp 976.000

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN III.4 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

TAHUN ANGGARAN 2015

TINGKAT D : ESELON IV, LURAH, PEJABAT FUNGSIONAL PERTAMA, FUNGSIONAL MUDA,
PENGAWAS SEKOLAH, PAMONG BELAJAR, KEPALA SEKOLAH, KEPALA FKTP
DAN PEGAWAI ASN GOLONGAN III

BESARAN BIAYA UANG HARIAN DAN PENGINAPAN/HOTEL

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN	PENGINAPAN/ HOTEL
1	ACEH	OH	Rp 360.000	Rp 410.000
2	SUMATRA UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 505.000
3	RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 450.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 502.000
5	JAMBI	OH	Rp 370.000	Rp 382.000
6	SUMATRA BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 477.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 514.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000	Rp 374.000
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000	Rp 599.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000	Rp 533.000
11	BANTEN	OH	Rp 370.000	Rp 797.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000	Rp 515.000
13	DKI JAKARTA	OH	Rp 530.000	Rp 610.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 497.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000	Rp 629.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000	Rp 499.000
17	BALI	OH	Rp 480.000	Rp 904.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000	Rp 540.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 662.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 430.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000	Rp 558.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 500.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 550.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 550.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 549.000
26	GORONTALO	OH	Rp 370.000	Rp 423.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000	Rp 425.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000	Rp 539.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 493.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000	Rp 488.000
31	MALUKU	OH	Rp 380.000	Rp 545.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 478.000
33	PAPUA	OH	Rp 580.000	Rp 460.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000	Rp 798.000

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN III.5 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 26 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
 TAHUN ANGGARAN 2015

TINGKAT E : STAF AHLI FRAKSI DPRD, TIM AHLI DPRD DAN PENGIKUT PEJABAT
 TERTENTU

BESARAN BIAYA UANG HARIAN DAN PENGINAPAN/HOTEL

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN	PENGINAPAN/ HOTEL
1	ACEH	OH	Rp 360.000	Rp 410.000
2	SUMATRA UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 505.000
3	RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 450.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 502.000
5	JAMBI	OH	Rp 370.000	Rp 382.000
6	SUMATRA BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 477.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 514.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000	Rp 374.000
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000	Rp 599.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000	Rp 533.000
11	BANTEN	OH	Rp 370.000	Rp 797.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000	Rp 515.000
13	DKI JAKARTA	OH	Rp 530.000	Rp 610.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 497.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000	Rp 629.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000	Rp 499.000
17	BALI	OH	Rp 480.000	Rp 904.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000	Rp 540.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 662.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 430.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000	Rp 558.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 500.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 550.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 550.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 549.000
26	GORONTALO	OH	Rp 370.000	Rp 423.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000	Rp 425.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000	Rp 539.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 493.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000	Rp 488.000
31	MALUKU	OH	Rp 380.000	Rp 545.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 478.000
33	PAPUA	OH	Rp 580.000	Rp 460.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000	Rp 798.000

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN III.6 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 28 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
 TAHUN ANGGARAN 2015

TINGKAT F : PEGAWAI ASN GOLONGAN II/I, TENAGA PENUNJANG
 KEGIATAN, PENGURUS ANGGOTA PKK, KKAD, DHARMA WANITA DAN
 MASYARAKAT

BESARAN BIAYA UANG HARIAN DAN PENGINAPAN/HOTEL

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN	PENGINAPAN/ HOTEL
1	ACEH	OH	Rp 360.000	Rp 370.000
2	SUMATRA UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 310.000
3	RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 380.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 280.000
5	JAMBI	OH	Rp 370.000	Rp 290.000
6	SUMATRA BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 370.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 310.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000	Rp 356.000
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000	Rp 510.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000	Rp 304.000
11	BANTEN	OH	Rp 370.000	Rp 400.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000	Rp 463.000
13	DKI JAKARTA	OH	Rp 530.000	Rp 400.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 350.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000	Rp 461.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000	Rp 329.000
17	BALI	OH	Rp 480.000	Rp 658.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000	Rp 360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 400.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 361.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000	Rp 436.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 379.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 450.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 450.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 342.000
26	GORONTALO	OH	Rp 370.000	Rp 240.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000	Rp 360.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000	Rp 378.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 389.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000	Rp 420.000
31	MALUKU	OH	Rp 380.000	Rp 414.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 380.000
33	PAPUA	OH	Rp 580.000	Rp 414.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000	Rp 370.000


WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN IV.1 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 28 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
 TAHUN ANGGARAN 2015

BESARAN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS
 DALAM DAERAH BIASA

NO	GOLONGAN	JABATAN	UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI
1	Tingkat A	Walikota	150.000	Rp 125.000
		Wakil Walikota	150.000	Rp 125.000
2	Tingkat B	Sekretaris Daerah/Eselon II	150.000	Rp 75.000
		Ketua/Wakil DPRD	150.000	Rp 75.000
		Anggota DPRD	150.000	Rp 75.000
3	Tingkat C	Eselon III	150.000	-
		Camat	150.000	-
		Kepala Kantor	150.000	-
		Kepala Bagian Setda	150.000	-
		Pejabat Fungsional Madya	150.000	-
		ASN Golongan IV	150.000	-
4	Tingkat D	Eselon IV/V, Lurah	150.000	-
		Pejabat Fungsional Pertama	150.000	-
		Pejabat Fungsional Muda	150.000	-
		Pengawas Sekolah	150.000	-
		Pamong Belajar	150.000	-
		Kepala Sekolah	150.000	-
		Kepala FKTP	150.000	-
		ASN Golongan III	150.000	-
5	Tingkat E	Staf Ahli Fraksi DPRD	150.000	-
		Tim Ahli DPRD	150.000	-
		Pengikut Pejabat Tertentu	150.000	-
6	Tingkat F	ASN Golongan II/I	150.000	-
		Tenaga Penunjang Kegiatan	150.000	-

WALIKOTA GORONTALO

 MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN V.1 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2015


BESARAN BIAYA UANG HARIAN FULLBOARD, PAKET FULLDAY DAN PAKET
HALFDAY PERJALANAN DALAM DAERAH

NO	GOLONGAN	UANG HARIAN FULLBOARD	PAKET FULLDAY	PAKET HALFDAY
1	Tingkat A	Rp 110.000	Rp 95.000	Rp 75.000
2	Tingkat B	Rp 110.000	Rp 95.000	Rp 75.000
3	Tingkat C	Rp 110.000	Rp 95.000	Rp 75.000
4	Tingkat D	Rp 110.000	Rp 95.000	Rp 75.000
5	Tingkat E	Rp 110.000	Rp 95.000	Rp 75.000
6	Tingkat F	Rp 110.000	Rp 95.000	Rp 75.000

UANG REPRESENTASI

NO	GOLONGAN	SATUAN	DALAM DAERAH
1	Tingkat A	OH	Rp 125.000
2	Tingkat B	OH	Rp 75.000

WALIKOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN V.2 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 28 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
 TAHUN ANGGARAN 2015

BESARAN BIAYA UANG HARIAN FULLBOARD, PAKET FULLBOARD, PAKET FULLDAY DAN
 PAKET HALFDAY PERJALANAN LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	GOLONGAN	UANG HARIAN FULLBOARD	PAKET FULLBOARD	PAKET FULLDAY	PAKET HALFDAY
1	Tingkat A	Rp 130.000	Rp 910.000	Rp 400.000	Rp 240.000
2	Tingkat B	Rp 130.000	Rp 830.000	Rp 270.000	Rp 190.000
3	Tingkat C	Rp 130.000	Rp 755.000	Rp 235.000	Rp 172.000
4	Tingkat D	Rp 130.000	Rp 675.000	Rp 210.000	Rp 150.000
5	Tingkat E	Rp 130.000	Rp 570.000	Rp 175.000	Rp 125.000
6	Tingkat F	Rp 130.000	Rp 425.000	Rp 130.000	Rp 90.000

UANG REPRESENTASI

NO	GOLONGAN	SATUAN	LUAR DAERAH
1	Tingkat A	OH	Rp 250.000
2	Tingkat B	OH	Rp 150.000

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2015

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(1)
NIP :(2)
Jabatan :(3)
SKPD/Unit :(4)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas atas nama :

Nama :(5)
NIP :(6)
Jabatan :(7)
SKPD/Unit :(8)

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat di tunda yaitu
.....
.....(9).....
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....(10)

Yang membuat pernyataan

.....(11)

WALIKOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT LAMPIRAN VI
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

- (1) Diisi nama atasan pelaksana perjalanan dinas, yaitu:
 - a. Kepala SKPD/Unit Kerja untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana perjalanan dinas pada Satuan Kerja berkenaan;
 - b. Pejabat yang menandatangani SPT pelaksana perjalanan dinas
- (2) Diisi NIP atasan pelaksana perjalanan dinas
- (3) Diisi jabatan atasan pelaksana perjalanan dinas
- (4) Diisi nama SKPD/Unit organisasi atasan pelaksana perjalanan dinas
- (5) Diisi nama pelaksana perjalanan dinas
- (6) Diisi NIP pelaksana perjalanan dinas
- (7) Diisi jabatan pelaksana perjalanan dinas
- (8) Diisi nama SKPD/Unit organisasi pelaksana perjalanan dinas
- (9) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
- (10) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun
- (11) Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan pelaksana perjalanan dinas

↳

k

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHKOTA GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2015

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(1)
NIP :(2)
Jabatan :(3)
SKPD/Unit :(4)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa perjalanan dinas berdasarkan Surat Tugas Nomor : Tanggaldan SPPD Nomortanggal atas nama :

Nama :(5)
NIP :(6)
Jabatan :(7)
SKPD/Unit :(8)

dibatalkan sesuai surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomortanggal....


Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya traspor berupa ...(9)... dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp...(10).....,sehingga dibebankan pada DPA Nomortanggal.....SKPD.....(11)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara/daerah tersebut ke Kas Negara/Daerah.

.....(12)

Yang membuat pernyataan

.....(13)

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT LAMPIRAN VII
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN
TUGAS PERJALANAN DINAS

- (1) Diisi nama pengguna/kuasa pengguna anggaran yang dibebani biaya perjalanan dinas
- (2) Diisi NIP PA/KPA
- (3) Diisi jabatan PA/KPA
- (4) Diisi nama SKPD/Unit organisasi PA/KPA
- (5) Diisi nama pelaksana perjalanan dinas
- (6) Diisi NIP pelaksana perjalanan dinas
- (7) Diisi jabatan pelaksana perjalanan dinas
- (8) Diisi nama SKPD/Unit organisasi pelaksana perjalanan dinas
- (9) Diisi transpor yang digunakan
- (10) Diisi dengan jumlah rupiah transpor dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund* sebagian/seluruhnya
- (11) Diisi nomor DPA, tanggal, dan nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas
- (12) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun
- (13) Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan pelaksana perjalanan dinas

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 28 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
 TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 SKPD/Unit :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor....tanggal.....,
 dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

2. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak
 dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya , meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

3. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk
 pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat
 kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan
 tersebut ke Kas Negara/Daerah.


Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Menyetujui :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

tempat,tanggal, bulan,tahun
 Pelaksana Perjalanan Dinas

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

WALIKOTA GORONTALO

 MARTEN A. TAHA

1

k

LAMPIRAN IX
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 25 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHKOTA GORONTALO
 TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

LAMPIRAN SPPD NOMOR :

TANGGAL :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
Terbilang			

Telah dibayar sejumlah
 Rp.....
 Bendahara Pengeluaran

tempat,tanggal, bulan,tahun
 Telah menerima uang sebesar
 Rp.....
 Yang menerima

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

PERHTUNGAN BIAYA SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Rp.....
 Yang telah dibayar semula Rp.....
 Sisa Kurang/Lebih Rp.....

Pengguna/Kuasa Anggaran

.....
 NIP.....

WALIKOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

L

ke